

Berencana Cek Lapangan



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Jumat, 26/07/2024

RUAS Jalan Tomo, Jalan Sultan Hasanudin, Kecamatan Samarinda Sebrang dan Kecamatan Loa Janan Ilir sampai saat ini belum diperbaiki.

Padahal *spot* yang terputus-putus cornya, sebagian besar sudah dibebaskan Pemkot Samarinda melalui OPD teknis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda. Dari catatan 2022 lalu, tiga ruas jalan tersebut berstatus jalan provinsi. Namun, pada tahun ini terjadi perubahan status kewenangan.

Dikonfirmasi hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera) Kaltim, Hariadi Purwatmoko menjelaskan saat ini Jalan Bung Tomo dan Jalan Sultan Hasanudin berstatus jalan nasional. Sehingga kewenangan peningkatan jalan berada di bawah pengawasan BBPJN, sedangkan untuk pemeliharannya berada di SKPD-TP. “Jalan Bung Tomo sampai simpang Jalan Harun Nafsi sudah jadi jalan nasional,” ucapnya, Rabu (24/7).

Sementara itu, untuk Jalan Pattimura hingga ke arah Kecamatan Palaran, masih berstatus jalan provinsi. Artinya, untuk kewenangan peningkatan jalan merupakan tanggung jawab DPUPR Pera Kaltim, sedangkan untuk pemeliharannya di UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II. “Kalau ada kerusakan per *spot*. Bisa ditangani tim UPTD,” sebutnya.

Mengenai jalan putus-putus yang urung dicor, Hariadi mengaku belum menerima usulan atau informasi dari Pemkot. Khususnya *spot* mana yang sudah dibebaskan dan yang mana yang belum. “Nanti kami cek lapangan dan berkoordinasi kembali dengan Pemkot,” bebrnya.

Disinggung terkait rencana peningkatan jalan khususnya yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltim, diakuinya akan mengusulkan pada APBD 2025 mendatang. “Tahun depan ada rencana (peningkatan jalan),” bebrnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Berencana Cek Lapangan, 26/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
3. Diatur dalam Pasal 35G UU 38/2004 bahwa preservasi jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.